



• 000001

**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 79 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG
MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

• 000003

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sintang.
2. Peraturan Bupati Sintang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Bupati Sintang.
3. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Kepala Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.
6. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.
7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
10. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
11. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

14. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
15. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
16. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
17. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMD.
18. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
19. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah.
20. Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.

BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pengelola Barang

Pasal 2

Sekretaris daerah selaku Pengelola Barang, memiliki kewenangan dan bertanggung jawab :

- a. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah kepada Bupati.
- b. mengatur pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.
- c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.
- d. menandatangani Berita Acara Pemusnahan Barang.

Bagian Kedua Pejabat Penatausahaan Barang

Pasal 3

Pejabat penatausahaan barang, memiliki kewenangan dan tanggung jawab :

- a. memberikan ...

- a. memberikan pertimbangan kepada pengelola untuk mengatur pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.
- b. membantu pengelola barang melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.

Bagian Ketiga
Pengguna Barang

Pasal 4

Pengguna barang memiliki wewenang dan tanggung jawab :

- a. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.
- b. melaksanakan pemusnahan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- c. menandatangani Berita Acara Pemusnahan barang yang ada dalam penguasaannya.

BAB III
PEMUSNAHAN

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 5

- (1) Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila :
 - a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
 - b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan dilakukan dengan cara :
 - a. dibakar;
 - b. dihancurkan;
 - c. ditimbun;
 - d. ditenggelamkan; atau
 - e. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pihak Pelaksana Pemusnahan
Barang Milik Daerah

Pasal 6

- (1) Pemusnahan BMD dilaksanakan oleh :
 - a. Pengguna barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang.
 - b. Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang.
- (2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Obyek Pemusnahan Barang Milik Daerah

Pasal 7

Pemusnahan dapat dilakukan terhadap BMD berupa :

- a. Bangunan;
- b. Selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemusnahan Barang Milik Daerah
Pada Pengguna Barang

Paragraf 1
Permohonan Pemusnahan
Barang Milik Daerah

Pasal 8

- (1) Pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah dilakukan oleh Pengguna Barang kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pertimbangan dan alasan pemusnahan; dan
 - b. data barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan.
- (3) Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain meliputi :
 - a. kode barang;
 - b. kode register;
 - c. nama barang;
 - d. tahun perolehan;
 - e. spesifikasi barang;
 - f. kondisi barang;
 - g. jumlah barang;
 - h. bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;
 - i. nilai perolehan; dan
 - j. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen pendukung berupa :
 - a. surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan
 - 2) pernyataan bahwa barang milik daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. fotokopi bukti kepemilikan, untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;

- c. kartu identitas barang, untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang; dan
 - d. foto barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan.
- (5) Format permohonan pemusnahan barang milik daerah dan surat pernyataan sebagaimana terdapat dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Persetujuan Pemusnahan
Barang Milik Daerah

Pasal 9

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan usulan Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan pemusnahan barang milik daerah;
 - b. penelitian data administratif; dan
 - c. penelitian fisik.
- (3) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk meneliti antara lain :
- a. kode barang;
 - b. kode register;
 - c. nama barang;
 - d. tahun perolehan;
 - e. spesifikasi barang;
 - f. kondisi barang;
 - g. jumlah barang;
 - h. bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;
 - i. nilai perolehan; dan/atau
 - j. nilai buku, untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan.
- (4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dimusnahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan persetujuan pemusnahan barang milik daerah.
- (6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) :
- a. apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui Pengelola Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasan.

- b. apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah.
- (7) Surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b paling sedikit memuat :
- a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dimusnahkan, yang sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang, nilai perolehan, dan nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan; dan
 - b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Pemusnahan kepada Bupati.

Paragraf Tiga
Pelaksanaan Pemusnahan
Barang Milik Daerah

Pasal 10

- (1) Berdasarkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf b, Pengguna Barang melakukan pemusnahan barang milik daerah.
- (2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf b.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah.
- (4) Berita Acara Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemusnahan Barang Milik Daerah
Pada Pengelola Barang

Pasal 11

- (1) Pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang kepada Bupati.
- (2) Muatan materi surat permohonan pemusnahan pada Pengguna Barang serta kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku mutatis mutandis terhadap muatan materi surat permohonan pemusnahan dan serta kelengkapan dokumen dukung pada Pengelola Barang.

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan usulan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Tata cara penelitian terhadap permohonan pemusnahan barang milik daerah pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penelitian terhadap permohonan pemusnahan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) :
 - a. apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui Pengelola Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasan.
 - b. apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah.
- (4) Surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat :
 - a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dimusnahkan, yang sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang, nilai perolehan, dan nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan; dan
 - b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan pemusnahan kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan persetujuan pemusnahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, Pengelola Barang melakukan pemusnahan barang milik daerah.
- (2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan pemusnahan barang milik daerah dari Bupati.
- (3) Berdasarkan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah.

BAB IV
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 14

Penghapusan barang milik daerah meliputi :

- a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
- b. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
- c. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 15

- (1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
- (3) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena :
 - a. pemindahtanganan atas barang milik daerah;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - c. menjalankan ketentuan undang-undang;
 - d. pemusnahan; atau
 - e. sebab lain.

Pasal 16

- (1) Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena :
 - a. penyerahan barang milik daerah;
 - b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
 - c. pemindahtanganan atas barang milik daerah;
 - d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pemusnahan; atau
 - g. sebab lain.

- (2) Sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, merupakan sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, antara lain:
- a. hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa;
 - b. mati untuk hewan, ikan, dan tanaman;
 - c. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain atau Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan;
 - d. harus dihapuskan untuk Aset Tetap Renovasi (ATR) atas aset milik Pihak Lain karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan;
 - e. harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar;
 - f. harus dihapuskan untuk peralatan dan mesin, aset tetap lainnya karena tidak dapat dilakukan pemindahtanganan;
 - g. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna atau Kerjasama Penyediaan Infrastruktur, setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai investasi pemerintah daerah;
 - h. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - i. sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan untuk BMD berupa Aset Tak Berwujud antara lain karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, rusak berat, atau masa manfaat/kegunaan telah berakhir.

Pasal 17

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Bupati.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk barang milik daerah yang dihapuskan karena :

a. pengalihan ...

- a. pengalihan status penggunaan;
 - b. pemindahtanganan; atau
 - c. Pemusnahan.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan barang milik daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
- (5) Pelaksanaan atas penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 18

Penghapusan BMD dilakukan dengan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Kedua Pihak Pelaksana Penghapusan

Pasal 19

Penghapusan dilaksanakan oleh :

- a. Bupati, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang;
- b. Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.

Bagian Ketiga Obyek Penghapusan Barang Milik Daerah

Pasal 20

- (1) Penghapusan dapat dilakukan terhadap BMD berupa :
 - a. tanah dan/atau bangunan;
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.
yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- (2) BMD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tetapi tidak terbatas pada BMD berupa perangkat lunak (*software*) komputer, lisensi, waralaba (*franchise*), hak paten, hak cipta, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada
Pengguna Barang Dan/Atau Kuasa Pengguna Barang

Paragraf 1
Penghapusan Barang Milik Daerah Karena
Penyerahan Barang Milik Daerah

Pasal 21

- (1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyerahan BMD kepada Bupati, Pengelola Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (2) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna barang/kuasa pengguna melakukan penghapusan BMD dari daftar barang pengguna.
- (3) Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati, dengan melampirkan :
 - a. keputusan penghapusan; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada daftar barang milik daerah.

Pasal 22

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerah kepada Bupati harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerah dari Pengguna Barang kepada Bupati harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Paragraf 2
Penghapusan Barang Milik Daerah Karena
Pengalihan Status Penggunaan
Barang Milik Daerah

Pasal 23

- (1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengalihan Status Penggunaan BMD, Pengelola Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (2) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna barang/kuasa pengguna melakukan penghapusan BMD dari daftar barang pengguna.
- (3) Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati, dengan melampirkan :
 - a. Keputusan penghapusan; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan status penggunaan BMD.
- (4) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada daftar barang milik daerah.

Pasal 24

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pengalihan status penggunaan BMD harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pengalihan status penggunaan BMD harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Paragraf 2
Penghapusan Barang Milik Daerah Karena
Pemindahtanganan Atas
Barang Milik Daerah

Pasal 25

- (1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pemindahtanganan Atas Barang Milik Daerah, Pengelola Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST).

(2) Keputusan ...

- (2) Keputusan penghapusan barang milik daerah karena pemindahtanganan atas barang milik daerah disampaikan kepada Pengguna Barang disertai dengan :
 - a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;
 - b. Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar, dan penyertaan modal pemerintah daerah; dan
 - c. Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.
- (3) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna barang/kuasa pengguna melakukan penghapusan BMD dari daftar barang pengguna.
- (4) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan melampirkan :
 - a. Keputusan Penghapusan; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima, Risalah Lelang, dan Naskah Hibah.
- (5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang menghapus barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 26

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penghapusan karena pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan barang Pengguna/laporan barang Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penghapusan karena pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Paragraf 3

Penghapusan Barang Milik Daerah Karena Putusan
Pengadilan Yang Telah Berkekuatan
Hukum Tetap Dan Sudah Tidak
Ada Upaya Hukum Lainnya

Pasal 27

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada Pengelola Barang yang sedikitnya memuat :

a.pertimbangan ...

- a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
 - b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.
- (2) Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan :
- a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan
 - b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.
 - c. kartu identitas barang, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang.
- (3) Dalam hal dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak ada, maka dapat digantikan dengan :
- a. Dokumen lainnya seperti dokumen kontrak, akte jual beli, perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu; atau
 - b. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pengguna barang bersangkutan yang menyatakan bahwa BMD yang akan dihapuskan tersebut merupakan BMD pada SKPD bersangkutan.
- (4) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang meliputi :
- a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah;
 - b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang milik daerah sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan
 - c. penelitian lapangan (*on site visit*) untuk mencocokkan fisik BMD yang akan dihapuskan dengan data administratif, jika diperlukan guna memastikan kesesuaian antara BMD yang menjadi objek putusan pengadilan dengan BMD yang menjadi objek permohonan Penghapusan.
- (6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati.

Pasal 28

- (1) Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan pada Pengguna Barang disertai dengan alasan.

(2) Apabila ...

- (2) Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik daerah.
- (3) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. pertimbangan dan alasan disetujuinya Penghapusan BMD;
 - b. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, diantaranya meliputi :
 - a. kode barang;
 - b. kode register;
 - c. nama barang;
 - d. tahun perolehan;
 - e. spesifikasi/identitas teknis;
 - f. kondisi barang;
 - g. jumlah;
 - h. nilai perolehan; dan
 - i. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan.
 - c. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang.
- (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
- (3) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal persetujuan penghapusan barang milik daerah dari Bupati.
- (4) Pengguna Barang melaporkan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah.
- (5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 30

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

Pasal 31

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Paragraf 4

**Penghapusan Barang Milik Daerah Karena Menjalankan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 32

- (1) pengajuan permohonan penghapusan barang milik daerah oleh Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola Barang paling sedikit memuat :
 - a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
 - b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.
- (2) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati.

Pasal 33

- (1) Apabila Bupati menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan.
- (2) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
 - b. kewajiban ...

- b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Pengguna Barang dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan berdasarkan keputusan penghapusan Pengelola Barang.
 - (4) Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan oleh Pengelola Barang sejak persetujuan Bupati.
 - (5) Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang milik daerah kepada Bupati, dengan melampirkan keputusan penghapusan yang dikeluarkan oleh Pengelola Barang.
 - (6) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 34

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Paragraf 5

Penghapusan Barang Milik Daerah Karena Pemusnahan

Pasal 35

- (1) Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan, pengelola barang menerbitkan Keputusan Penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak berita acara pemusnahan.
- (2) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan dan berita acara pemusnahan
- (3) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah pada Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 36

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengguna barang atau kuasa pengguna barang.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Paragraf 6

Penghapusan Barang Milik Daerah
Karena Sebab Lain

Pasal 37

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang yang sedikitnya memuat :
 - a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
 - b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.
- (2) Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan karena alasan :
 - a. hilang karena kecurian, harus dilengkapi :
 1. surat keterangan dari Kepolisian; dan
 2. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a) pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan barang milik daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan
 - b) pernyataan apabila dikemudian hari ditemukan bukti bahwa penghapusan barang milik daerah dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang menggunakan/penanggung jawab barang milik daerah/Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman, harus dilengkapi :
 1. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 2. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengenai kebenaran permohonan yang diajukan.
 3. pernyataan ...

3. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bahwa barang milik daerah telah terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman yang dilampiri hasil laporan pemeriksaan/pencelitian
 4. Foto barang yang diusulkan dihapuskan.
- c. harus dihapuskan untuk BMD berupa bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain atau Pemerintah Pusat/Provinsi karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan, permohonan dilengkapi dengan :
1. Surat Pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a) identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang,
 - b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materil maupun formil, dan
 - c) pernyataan bahwa BMD berupa bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain atau Pemerintah Pusat/Provinsi tidak dapat dilakukan Pemindah tanganan, sehingga dilakukan Penghapusan.
 2. fotokopi dokumen kepemilikan;
 3. kartu identitas barang;
 4. fotokopi perjanjian antara Pengguna Barang dengan Pihak Lain, jika ada, dan
 5. surat pemberitahuan dari Pihak Lain terkait Penghapusan BMD berupa bangunan yang berdiri di atas tanah milik Pihak Lain atau Pemerintah Pusat/Provinsi.
 6. Foto barang yang diusulkan dihapuskan.
- d. harus dihapuskan untuk Aset Tetap Renovasi pada BMD milik Pihak Lain karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan, permohonan dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat :
1. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 2. pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materil maupun formil; dan
 3. pernyataan bahwa BMD berupa Aset Tetap Renovasi pada BMD milik Pihak Lain tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan, sehingga harus dilakukan Penghapusan.
 4. Foto barang yang diusulkan dihapuskan.
- e. harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar, permohonan dilengkapi dengan :
1. Surat Pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat :

a) identitas ...

- a) identitas Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang;
 - b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 - c) pernyataan bahwa BMD berupa bangunan berada dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar dan belum tersedia anggaran untuk bangunan pengganti, sehingga harus dilakukan Penghapusan.
2. fotokopi dokumen kepemilikan;
 3. kartu identitas barang;
 4. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa BMD berupa bangunan berada dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar.
 5. Foto barang yang diusulkan dihapuskan.
- f. Harus dihapuskan untuk peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya karena tidak dapat dilakukan pemindahtanganan, permohonan dilengkapi dengan :
1. Surat Pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a) identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 - c) pernyataan bahwa BMD berupa peralatan dan mesin, aset tetap lainnya dalam kondisi rusak berat, sehingga harus dilakukan Penghapusan.
 2. fotokopi dokumen kepemilikan;
 3. Kartu identitas barang;
 4. Foto barang yang diusulkan dihapuskan.
- g. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna atau Kerjasama Penyediaan Infrastruktur, setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai investasi pemerintah, permohonan dilengkapi dengan :
1. Surat Pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a) identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 - c) pernyataan bahwa BMD berupa bangunan, berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna atau Kerjasama Penyediaan Infrastruktur, sehingga harus dilakukan Penghapusan.

2. fotokopi dokumen kepemilikan;
 3. kartu identitas barang;
 4. salinan surat perjanjian Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna atau Kerjasama Penyediaan Infrastruktur.
- h harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran, permohonan dilengkapi dengan :
1. Surat Pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a) identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 - c) pernyataan bahwa BMN berupa bangunan yang akan direkonstruksi, sudah tersedia anggaran penggantinya dalam dokumen penganggaran, sehingga harus dilakukan Penghapusan.
 2. fotokopi dokumen kepemilikan;
 3. kartu identitas barang;
 4. fotokopi dokumen penganggaran.
- i. keadaan kahar (*force majeure*), harus dilengkapi :
1. surat keterangan dari instansi yang berwenang:
 - a) mengenai terjadi keadaan kahar (*force majeure*); atau
 - b) mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (*force majeure*); dan
 2. pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena keadaan kahar (*force majeure*) dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
 3. fotokopi dokumen kepemilikan, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan; dan
 4. kartu identitas barang, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang.
- (3) Dalam hal dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i tidak ada, maka dapat digantikan dengan :
- a. dokumen lainnya seperti dokumen kontrak, akte jual beli, perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu; atau
 - b. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang pada SKPD bersangkutan yang menyatakan bahwa BMD yang akan dihapuskan tersebut merupakan BMD pada SKPD bersangkutan.

- (4) Format usulan permohonan penghapusan barang milik daerah dan format surat pernyataan sebagaimana terdapat dalam Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan;
 - b penelitian data administratif sedikitnya terhadap kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas barang milik daerah, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
 - c penelitian fisik untuk mencocokkan fisik BMN yang akan dihapuskan dengan data administratif, kecuali untuk alasan hilang atau kecurian, jika diperlukan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati untuk penghapusan barang milik daerah karena sebab lain.

Pasal 39

- (1) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui Pengelola Barang disertai dengan alasan.
- (2) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik daerah.
- (3) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. pertimbangan dan alasan disetujuinya Penghapusan BMN;
 - b. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi :
 - 1) kode barang;
 - 2) kode register;
 - 3) nama barang;
 - 4) tahun perolehan;
 - 5) spesifikasi/identitas teknis;
 - 6) kondisi barang;
 - 7) jumlah;
 - 8) nilai perolehan;

- 9) nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan; dan
 - 10) kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.
- (4) Dalam hal Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i terdapat bongkaran, Pengguna Barang melakukan pemindahtanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam hal Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g terdapat bongkaran, Pengguna Barang melakukan pemindahtanganan sesuai dengan perjanjian pemanfaatan BMD antara Pengguna Barang dan mitra pemanfaatan.
 - (6) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menetapkan keputusan penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.
 - (7) Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna berdasarkan Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 40

- (1) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6).
- (2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.
- (3) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah
Pada Pengelola Barang

Paragraf 1
Penghapusan Barang Milik Daerah Karena
Penyerahan Barang Milik Daerah

Pasal 41

- (1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyerahan BMD kepada Bupati, Bupati menerbitkan keputusan Penghapusan BMD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (2) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Pengguna Barang.
- (3) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 42

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna Barang harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna Barang harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Paragraf 2
Penghapusan Barang Milik Daerah Karena
Pemindahtanganan

Pasal 43

- (1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pemindahtanganan Atas Barang Milik Daerah, Bupati menerbitkan keputusan Penghapusan BMD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (2) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan yang disertai dengan :
 - a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST), apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;

b. Berita ...

- b. Berita Acara Serah Terima (BAST), apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar dan penyertaan modal pemerintah daerah, dan
 - c. Berita Acara Serah Terima (BAST) dan naskah hibah, apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.
- (3) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 44

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari pemindahtanganan barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan barang semesteran dan tahunan Pengelola Barang.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pemindahtanganan barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan barang milik daerah semesteran dan tahunan.

Paragraf 3

Penghapusan Barang Milik Daerah Karena Adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dan Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya

Pasal 45

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
 - b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.
- (2) Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan :
 - a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan
 - b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.
- (3) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah;

b. Penelitian ...

- b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang milik daerah sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan
 - c. penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi objek putusan pengadilan dengan barang milik daerah yang menjadi objek permohonan penghapusan.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (6) Dalam hal permohonan penghapusan barang milik daerah tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan.
- (7) Dalam hal permohonan penghapusan barang milik daerah disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sekurang-kurangnya memuat :
- a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
 - b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.

Pasal 46

- (1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (7), Bupati menerbitkan keputusan penghapusan barang.
- (2) Berdasarkan keputusan penghapusan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Pengelola.
- (3) Keputusan penghapusan barang milik daerah diterbitkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.
- (4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah.
- (5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 47

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

Pasal 48

- (1) Perubahan daftar barang Pengelola sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Paragraf 4

Penghapusan Barang Milik Daerah karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 49

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada Bupati, paling sedikit memuat :
 - a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
 - b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan.
- (2) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah;
 - b. penelitian terhadap peraturan perundang-undangan terkait barang milik daerah; dan
 - c. penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi objek peraturan perundang-undangan dengan barang milik daerah yang menjadi objek permohonan penghapusan.

Pasal 50

- (1) Apabila Bupati menyetujui hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan.

(2) Surat ...

- (2) Surat persetujuan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, spesifikasi/identitas teknis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan;
 - b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Pengelola Barang berdasarkan keputusan penghapusan Bupati.
- (4) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.

Pasal 51

- (1) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan.
- (2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 52

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Paragraf 5

Penghapusan Barang Milik Daerah Karena Pemusnahan

Pasal 53

- (1) Berdasarkan berita acara pemusnahan, Bupati menerbitkan Keputusan penghapusan barang milik daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berita acara pemusnahan.
- (2) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan dan berita acara pemusnahan.

(3) Berdasarkan ...

- (3) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.
- (4) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 54

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari Pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pemusnahan barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Paragraf 5

Penghapusan Barang Milik Daerah Karena Karena Sebab Lain

Pasal 55

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada Bupati yang paling sedikit memuat :
 - a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
 - b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang di antaranya meliputi kode barang, kode register, nama barang, nomor register, tahun perolehan, spesifikasi, identitas, kondisi barang, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.
- (2) Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan karena alasan :
 - a. hilang karena kecurian harus dilengkapi;
 - 1. Surat Keterangan dari Kepolisian;
 - 2. Surat Keterangan dari Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a) identitas Pengelola Barang;
 - b) pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan barang milik daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan
 - c) pernyataan apabila dikemudian hari ditemukan bukti bahwa penghapusan barang milik daerah dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang menggunakan/penanggung jawab barang milik daerah/Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. terbakar ...

- b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman harus dilengkapi :
1. identitas Pengelola Barang;
 2. pernyataan dari Pengelola Barang mengenai kebenaran permohonan yang diajukan;
 3. pernyataan bahwa barang milik daerah telah, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman yang dilampiri hasil laporan pemeriksaan/penelitian.
 4. Foto barang yang diusulkan dihapuskan
- c. harus dihapuskan untuk BMD berupa bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain atau Pemerintah Pusat/Provinsi karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan, permohonan dilengkapi dengan :
1. Surat Pernyataan dari Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a) identitas Pengelola Barang;
 - b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 - c) pernyataan bahwa BMD berupa bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain atau Pemerintah Pusat/Provinsi tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan, sehingga dilakukan Penghapusan.
 2. fotokopi dokumen kepemilikan;
 3. kartu identitas barang;
 4. fotokopi perjanjian antara Pengelola Barang dengan Pihak Lain, jika ada; dan
 5. surat pemberitahuan dari Pihak Lain terkait Penghapusan BMD berupa bangunan yang berdiri di atas tanah milik Pihak Lain atau Pemerintah Pusat/Provinsi.
 6. Foto barang yang diusulkan dihapuskan
- d. harus dihapuskan untuk Aset Tetap Renovasi pada BMD milik Pihak Lain karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan, permohonan dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat :
1. identitas Pengelola Barang;
 2. pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 3. pernyataan bahwa BMD berupa Aset Tetap Renovasi pada BMD milik Pihak Lain tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan, sehingga harus dilakukan Penghapusan.
 4. Foto barang yang diusulkan dihapuskan
- e. harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar, permohonan dilengkapi dengan:
1. Surat Pernyataan dari Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a) identitas Pengelola Barang;

- b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 - c) pernyataan bahwa BMD berupa bangunan berada dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar dan belum tersedia anggaran untuk bangunan pengganti, sehingga harus dilakukan Penghapusan.
2. fotokopi dokumen kepemilikan;
 3. kartu identitas barang;
 - 4 Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa BMD berupa bangunan berada dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar.
 5. Foto barang yang diusulkan dihapuskan
- f Harus dihapuskan untuk peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya karena tidak dapat dilakukan pemindahtanganan, permohonan dilengkapi dengan :
1. Surat Pernyataan dari Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a) identitas Pengelola Barang;
 - b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 - c) pernyataan bahwa BMD berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya dalam kondisi rusak berat, sehingga harus dilakukan Penghapusan.
 2. Fotokopi dokumen kepemilikan;
 3. Kartu identitas barang
 4. Foto barang yang diusulkan dihapuskan
- g harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna atau Kerjasama Penyediaan Infrastruktur, setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai investasi pemerintah, permohonan dilengkapi dengan :
1. Surat Pernyataan dari Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a) identitas Pengelola Barang;
 - b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 - c) pernyataan bahwa BMD berupa bangunan, berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna atau Kerjasama Penyediaan Infrastruktur, sehingga harus dilakukan Penghapusan.
 2. fotokopi dokumen kepemilikan;
 3. kartu identitas barang;

4. salinan surat perjanjian Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna atau Kerjasama Penyediaan Infrastruktur.
 - h harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran, permohonan dilengkapi dengan :
 1. Surat Pernyataan dari Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a) identitas Pengelola Barang;
 - b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 - c) pernyataan bahwa BMD berupa bangunan yang akan direkonstruksi, sudah tersedia anggaran penggantianinya dalam dokumen penganggaran, sehingga harus dilakukan Penghapusan.
 2. fotokopi cdokumen kepemilikan;
 3. kartu identitas barang;
 4. fotokopi dokumen penganggaran.
 - i. keadaan kahar (*force majeure*).
 1. surat keterangan dari instansi yang berwenang:
 - a) mengenai terjadi keadaan kahar (*force majeure*); atau
 - b) mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (*force majeure*); dan
 2. pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena keadaan kahar (*force majeure*) dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
 3. fotokopi dokumen kepemilikan, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan; dan
 4. kartu identitas barang, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang.
- (3) Dalam hal dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i tidak ada, maka dapat digantikan dengan :
- a. dokumen lainnya seperti dokumen kontrak, akte jual beli, perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu; atau
 - b. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang pada SKPD bersangkutan yang menyatakan bahwa BMD yang akan dihapuskan tersebut merupakan BMD pada SKPD bersangkutan.
- (4) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
- a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan;

- b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap tahun perolehan, spesifikasi/identitas barang milik daerah, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
- c. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c jika diperlukan.

Pasal 56

- (1) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan.
- (2) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik daerah.
- (3) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang paling sedikit meliputi :
 - a. kode barang;
 - b. kode register;
 - c. nama barang;
 - d. tahun perolehan;
 - e. spesifikasi/identitas teknis;
 - f. kondisi barang;
 - g. jumlah;
 - h. nilai perolehan;
 - i. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan; dan
 - j. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan keputusan penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.
- (5) Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Pengelola berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 57

- (1) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah.

(2) Berdasarkan ...

- (2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.
- (3) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, Peraturan Bupati Sintang Nomor 56 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 6 Nopember 2017

BUPATI SINTANG, *l*

J
JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 6 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG

Y
YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 79

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG

000037

NOMOR : 79 TAHUN 2017

TANGGAL : 6 NOPEMBER 2017

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

FORMAT PERMOHONAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH

KOP SKPD

Tempat, tanggal, bulan dan tahun

Kepada

Nomor : 032/.../...

Yth. Bupati Sintang

Sifat : Penting

Lampiran : ... (...) Berkas

di

Perihal : Permohonan Pemusnahan
Barang Milik Daerah.

Sintang

Dengan hormat.

Dengan ini disampaikan kepada Bapak permohonan pemusnahan barang milik daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ... tahun 20...

Permohonan pemusnahan barang milik daerah ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa barang dalam *kondisi rusak berat, kadaluarsa, dan tidak dapat dipindahtangankan.*

Adapun data barang milik daerah yang dimohon untuk dimusnahkan adalah sebagai berikut :

No	Nama Brg/ Jenis Brg	Nomor Kode		Spesifikasi	Asal Usul	Unit/ Jlh Brg	Tahun Perolehan	Kondisi Brg	Nilai Perolehan	Nilai Buku
		Brg	Reg							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
Jumlah										

Demikian permohonan ini disampaikan, atas persetujuannya diucapkan terima kasih.

Kepala ...,

Nama
Pangkat
NIP.

BUPATI SINTANG, 

JAROT WINARNO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG

000038

NOMOR : 79 TAHUN 2017

TANGGAL : 6 NOPEMBER 2017

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGGUNA BARANG/
KUASA PENGGUNA BARANG

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN
NOMOR : 032/.../.../20..

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
SKPD :
Alamat Kantor :

Dengan ini menyatakan bahwa barang milik daerah sebagaimana permohonan pemusnahan yang disampaikan kepada Bapak (terlampir), *sudah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan, sudah rusak berat, kadaluarsa dan ... (alasan diisi sesuai kondisi barang sebenarnya).*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal, bulan dan tahun

Kepala ...,

Nama
Pangkat
NIP.

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SINTANG

000039

NOMOR : 79 TAHUN 2017

TANGGAL : 6 NOPEMBER 2017

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG

KOP SKPD

BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH

NOMOR : 032/.../.../20..

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Berdasarkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah nomor 032/.../.../20... tentang ... tanggal ..., telah melaksanakan pemusnahan barang milik daerah sebagaimana tercantum dalam Daftar Rincian Barang Milik Daerah yang dimusnahkan (terlampir), dengan cara ...

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal, bulan dan tahun

Kepala ...,

Saksi-Saksi :

1. ...
2. ...
3. ...

Nama
Pangkat
NIP.

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

NOMOR : 79 TAHUN 2017

TANGGAL : 6 NOPEMBER 2017

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

FORMAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

KOP SKPD

Tempat, tanggal, bulan dan tahun

Kepada

Yth. Bupati Sintang

Nomor : 032/.../...

Sifat : Penting

Lampiran : ... (...) Berkas

Perihal : Permohonan Penghapusan
Barang Milik Daerah.

di

Sintang

Dengan hormat.

Dengan ini disampaikan kepada Bapak permohonan penghapusan barang milik daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ... tahun 20...

Permohonan penghapusan barang milik daerah ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa barang dalam *kondisi rusak berat, kadaluarsa, tidak dapat dipindahtangankan* dan ... (diisi sesuai kondisi barang milik daerah sebenarnya).

Adapun data barang milik daerah yang dimohon untuk dimusnahkan adalah sebagai berikut :

No	Nama Brg/ Jns Brg	Nomor Kode		Spesifikasi	Lokasi	Asal Usul	Unit/ Jlh Brg	Tahun Perolehan	Kondisi Brg	Nilai Perolehan	Nilai Buku
		Brg	Reg								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
Jumlah											

Demikian permohonan ini disampaikan, atas persetujuannya diucapkan terima kasih.

Kepala ...

Nama
Pangkat
NIP.

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SINTANG

000041

NOMOR : 79 TAHUN 2017

TANGGAL : 6 NOPEMBER 2017

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGGUNA BARANG/
KUASA PENGGUNA BARANG

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN
NOMOR : 032/.../.../20..

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
SKPD :
Alamat Kantor :

Dengan ini menyatakan bahwa barang milik daerah sebagaimana permohonan penghapusan yang disampaikan kepada Bapak (terlampir), ... (*alasan diisi sesuai kondisi barang sebenarnya*).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal, bulan dan tahun

Kepala ...,

Nama
Pangkat
NIP.

BUPATI SINTANG,

Y-

JAROT WINARNO